



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR MARANGKA, S.KOM ALIAS ISKANDAR;**
2. Tempat lahir : Reo;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/19 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tengku Romot, RT:001/RW:-, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syuratman, S.H. dan kawan-kawan advokad pada LBH Manggarai Raya yang beralamat di jalan Satar Tacik No. 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8/S.Ks/LBH.MR/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah diregister dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 12/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISKANDAR MARANGKA, S.Kom Alias ISKANDAR** terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam surat dakwaan **melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ISKANDAR MARANGKA, S.Kom Alias ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan / Lapas;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan dapat mempertimbangkan permohonan keringanan Penasihat Hukum Terdakwa dengan memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa sejak proses penyelidikan/penyidikan sampai pada persidangan ini telah berkata jujur, tidak berbelit-belit serta bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan saat ini sedang menjalankan tugas negara sebagai tenaga teknis pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih mengenyam pendidikan dibangku sekolah Tingkat Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR MARANGKA, S.Kom pada hari jum'at tanggal 11 Agustus Tahun 2023 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di kebun milik saksi korban ARYANTI ABBAS yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ruteng berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" terhadap saksi korban ARYANTI ABBAS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA saksi korban ARYANTI ABBAS berada dipondoknya yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sedang membuat minuman untuk pekerja yang menggusur tanah, sementara Saksi SAKARIAS MUDIN sedang bekerja memetik kelapa milik saudara ABDUL HAMID ayah Terdakwa ISKANDAR MARANGKA, S.Kom dan menghitung kelapa – kelapa yang dipetik kemudian dikumpulkan dan dimuat dimobil. Sekitar pukul 15.00 WITA saksi SAKARIAS MUDIN melihat Terdakwa datang dan mencabut pilar atau pembatas tanah di kebun milik saksi korban.

Sekitar pukul 15.45 WITA saudara SAKARIAS MUDIN mendatangi saksi korban lalu memberitahu saksi korban bahwa Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah yang ada di kebun milik saksi korban. Lalu dijawab oleh saksi korban, "biar, nanti bapak saja yang punya urusan dengan dia (ISKANDAR)", kemudian saksi korban menelepon saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS yang merupakan ayah kandung saksi korban dan menyuruh saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS untuk datang ke kebun karena Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah miliknya.

Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kebun milik saksi korban lalu turun dari motor dan menghampiri saksi korban, saat itu saksi korban masih berbicara dengan saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS via telepon, Kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi korban tepatnya di kedua bahu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi korban berdiri lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya, akan tetapi saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi korban langsung lari menuju ke pondok dekat kebun miliknya, namun Terdakwa mengejar saksi korban sampai di pondok, Kemudian Terdakwa mengatakan akan ke rumah saksi korban dan Terdakwa lalu pergi. Pada saat kejadian ada Saksi HAJRAH dan Saksi SAKARIAS MUDIN melihat secara jelas tanpa ada penghalang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban. Saat itu Saksi HAJRAH sedang bersama saksi korban yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari korban dan Saksi SAKARIAS MUDIN sedang memuat buah kelapa ke dalam mobil yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari posisi saksi korban.

Selanjutnya pada pukul 16.15 wita ketika saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS sedang berada di rumah di kampung Waeslung, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai di datangi oleh Terdakwa, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS dan istrinya dengan mengatakan "saya sudah pukul TANTI di bawah, kamu itu kerjanya rampok-rampok orang punya tanah", setelah itu saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS berkata, "kamu tunggu dulu", lalu saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS mengambil surat-surat tanah di kamar dan menunjukkan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa malah menghalau surat yang saksi pegang sambil mengatakan "saya tidak perlu baca itu, kamu rampas semua kami punya tanah", saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS bilang "kau lihat dulu ini surat". Tidak lama berselang saksi korban sampai di rumah saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS, di dalam rumah saksi korban melihat Terdakwa sudah berada di dalam rumah sedang adu mulut dengan saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS, Kemudian saksi korban berkata "tunggu saya pergi panggil saudara INDRA dulu". Mungkin karena takut, terdakwa lari keluar dari dalam rumah dan pergi.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban mengakibatkan saksi Korban mengalami bengkak pada tangan kiri sesuai dengan yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* an. ARIYANTI ABBAS, dengan nomor : RSUD.551/445.5/PR /VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS REO yang di tanda tangani oleh dr.Husnawati dengan hasil pemeriksaan luar :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi Umum : Baik
Kesadaran : Baik
Tangan : Tampak bengkok pada tangan bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, dan tampak luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan diduga akibat trauma benda tumpul.

Atas perbuatan Terdakwa kepada saksi korban menyebabkan saksi korban merasa sakit, selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Reo untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARIYANTI ABBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun milik saksi korban Aryanti Abbas yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa Bawalnya saksi berada dipondoknya yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sedang membuat minuman untuk pekerja yang menggusur tanah, kemudian datang saksi Sakarias Mudin memberitahu saksi, Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah di kebun milik saksi;
 - Bahwa saksi Sakarias Mudin datang memberitahu saksi sekitar pukul pukul 15.45 Wita, Terdakwa mencabut pilar tanah yang ada di kebun milik saksi;
 - Bahwa jawaban saksi setelah menerima laporan saksi Sakarias Mudin korban, "biar, nanti bapak saja yang punya urusan dengan Terdakwa (Iskandar)";

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Muhammad Yacub Abbas yang merupakan ayah kandung saksi dan menyuruh saksi Muhammad Yacub Abbas untuk datang ke kebun karena Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah miliknya, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke kebun milik saksi lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi masih berbicara dengan saksi Muhammad Yacub Abbas melalui telepon, Kemudian Terdakwa datang mendorong tubuh saksi tepatnya di kedua bahu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah, kemudian saksi berdiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi dengan menggunakan kepala tangan kanannya;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah Terdakwa mendorong tubuh dan memukul menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan kemudian saksi langsung lari menuju ke pondok dekat kebun miliknya, namun Terdakwa mengejar saksi sampai di pondok, Kemudian Terdakwa mengatakan akan ke rumah saksi dan Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul;
- Bahwa saksi di pukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa patok pilar tersebut milik saksi tetapi Terdakwa mengaku miliknya;
- Bahwa yang melihat saksi pada saat di dorong dan di pukul oleh Terdakwa adalah saksi Sakarias Mudin dan saksi Hajrah;
- Bahwa saksi Sakarias Mudin dan saksi Hajrah melihat saksi di dorong dan di pukul oleh Terdakwa dari jarak sekitar + 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi Sakarias Mudin dan Hajrah tidak ikut membantu meleraikan hanya saksi Hajrah mengatakan kepada Terdakwa "jangan pukul itu perempuan";
- Bahwa saksi Sakarias Mudin pada saat itu sedang memuat buah kelapa ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Muhammad Yacub Abbas dengan mengatakan "saya sudah pukul Tanti di bawah, kamu itu kerjanya rampok-rampok orang punya tanah";

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap orang tua saksi kepada Terdakwa dengan mengatakan “kamu tunggu dulu”, lalu saksi Muhammad Yacub Abbas mengambil surat-surat tanah di dalam kamar dan menunjukkan kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menghalau surat yang saksi Muhammad Yacub Abbas pegang dan perlihatkan kepada Terdakwa sambil mengatakan “saya tidak perlu baca itu, kamu rampas semua kami punya tanah”, lalu saksi Muhammad Yacub Abbas jawab Terdakwa “kau lihat dulu ini surat”;
- Bahwa saksi pulang ke rumah orang tuanya, di dalam rumah orang tua saksi melihat Terdakwa sedang adu mulut dengan orang tua saksi Muhammad Yacub Abbas;
- Bahwa saksi menyampaikan di rumah orang tuanya “tunggu saya pergi panggil saudara Indra dulu”;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah mendengar perkataan saksi, Terdakwa langsung keluar dari dalam rumah dan pergi;
- Bahwa posisi Terdakwa dan saksi pada saat di pukul Terdakwa saling berhadapan;
- Bahwa tangan kanan saksi tidak pegang Handphone pada saat di dorong Terdakwa, pada saat di pukul Terdakwa saksi pegang Handphone;
- Bahwa saksi di dorong dan di pukul Terdakwa sekitar jam 13.00 Wita;
- Bahwa pukulan Terdakwa keras kepada saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit di rumahnya setelah di pukul Terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan kepada polisi dengan ditemani oleh kakaknya setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi merasakan bengkok di tangan kiri dan tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang hanya datang 1 (satu) kali saja ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi biasanya pulang dari kebun sekitar pukul 18.00 Wita, sedangkan pekerja pulang dari kebun sekitar pukul 21.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat saksi di pukul keadaan masih terang sore hari pada saat itu;
- Bahwa asal tanah dari kakek saksi bernama Nur Alam;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdapat keterangan saksi yang salah sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak datang langsung mendorong dan memukul saksi tetapi ada pembicaraan terlebih dahulu;
 - Pada saat Terdakwa mendorong saksi dalam keadaan masih pegang Handphone, posisi Handphone masih di telinga saksi;
 - Kejadiannya sekitar pukul 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul hanya menepis;
 - Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keterangannya;
2. Saksi **SAKARIAS MUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun milik saksi korban Ariyanti Abbas yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa awalnya saksi Ariyanti Abbas berada dipondoknya yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sedang membuat minuman untuk pekerja yang menggusur tanah, kemudian datang saksi memberitahu saksi Ariyanti Abbas, Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah di kebun milik saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa saksi datang memberitahu saksi Ariyanti Abbas sekitar pukul pukul 15.45 Wita, Terdakwa mencabut pilar yang ada di kebun milik saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa tanggapan saksi Ariyanti Abbas setelah menerima laporan saksi "biar, nanti bapak saja yang punya urusan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Ariyanti Abbas menelepon orang tuanya saksi Muhammad Yacub Abbas, menyuruh saksi Muhammad Yacub Abbas untuk datang ke kebun karena Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah miliknya, sekitar pukul 16.00 Wita;
 - Bahwa Terdakwa datang ke kebun saksi Ariyanti Abbas dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke kebun untuk memuat buah kelapa ke dalam mobil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi Ariyanti Abbas masih berbicara dengan saksi Muhammad Yacub Abbas melalui telepon, Kemudian Terdakwa datang mendorong tubuh saksi Ariyanti Abbas tepatnya di kedua bahu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan saksi Ariyanti Abbas terjatuh ke tanah, kemudian saksi Ariyanti Abbas berdiri lalu Terdakwa melakukan pemukulan dengan mengarahkan pukulan ke arah wajah saksi Ariyanti Abbas dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
 - Bahwa yang saksi Ariyanti Abbas lakukan setelah Terdakwa mendorong tubuh dan memukul menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Ariyanti Abbas sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa yang melihat pada saat saksi Ariyanti Abbas di dorong dan di pukul oleh Terdakwa adalah saksi sendiri dan saksi Hajrah;
 - Bahwa saksi Ariyanti Abbas tidak melakukan perlawanan, kemudian saksi Ariyanti Abbas langsung lari menuju ke pondok dekat kebun miliknya, namun Terdakwa mengejar saksi Ariyanti Abbas sampai di pondok;
 - Bahwa saksi dan saksi Hajrah melihat saksi Ariyanti Abbas di dorong dan di pukul oleh Terdakwa dari jarak sekitar + 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa saksi hanya melihat saja dan tidak ikut membantu meleraikan pada saat saksi Ariyanti di dorong dan di pukul Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya patok;
 - Bahwa tidak ada yang tinggal di kebun milik saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa keadaan saksi Ariyanti Abbas setelah pemukulan oleh Terdakwa biasa biasa saja;
 - Bahwa saksi Ariyanti Abbas pergi bersama kakaknya melapor ke Polsek;
 - Bahwa posisi saksi Ariyanti Abbas saling berhadapan pada saat di pukul Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memukul saksi Ariyanti Abbas;
3. Saksi **HAJRAH** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun milik saksi korban Ariyanti Abbas yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya saksi Ariyanti Abbas berada dipondoknya yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sedang membuat minuman untuk pekerja yang menggusur tanah, kemudian datang saksi, saksi Sakarias dan saksi Ariyanti Abbas sedang berdiri, kemudian datang Terdakwa pakai sepeda motor dalam keadaan marah kepada saksi Ariyanti Abbas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul saksi Ariyanti Abbas di tangan kiri dan tangan kanan saksi Ariyanti Abbas sedang pegang Handphone;
- Bahwa Terdakwa memukul dulu kemudian baru mendorong saksi Ariyanti Abbas;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ariyanti Abbas dari arah depan dan terjatuh ketanah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ariyanti Abbas dengan memakai tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ariyanti Abbas dengan 1 (satu) tangan saja;
- Bahwa selanjutnya saksi Ariyanti Abbas lari ke pondok;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Ariyanti Abbas, saksi mengatakan kepada Terdakwa "jangan pukul itu perempuan";
- Bahwa saksi tidak mendengar ucapan Terdakwa kepada saksi saksi Ariyanti Abbas pada saat itu;
- Bahwa setelah memukul saksi Ariyanti Abbas Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana pergi;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa posisi saksi Sakarias diluar teras pada saat itu;
- Bahwa posisi saksi Sakarias diluar teras pada saat itu;
- Bahwa posisi saksi dengan saksi Ariyanti Abbas berhadapan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mendengar saksi Ariyanti Abbas menelpon orang lain, sedangkan Terdakwa sedang ngomong sama saksi Sakarias;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan saksi Ariyanti Abbas kenapa dipukul Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan saksi yang salah yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak datang langsung memukul dan mendorong saksi Ariyanti Abbas, tetapi saksi tidak mendengarkan penjelasan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya menepis dan saling dorong dengan saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi membenarkan tanggapan Terdakwa dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;
4. Saksi **MUHAMMAD YACUB ABBAS** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun milik saksi yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa awalnya awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi memberitahu telah memukul saksi Ariyanti Abbas di kebun milik saksi;
 - Bahwa yang dikatakan Terdakwa kepada saksi pada saat itu "kamu rampok semua saya punya tanah;
 - Bahwa tanggapan saksi kepada Terdakwa "tunggu sebentar saya memperlihatkan surat surat tanah saya dulu";
 - Bahwa setelah saksi memperlihatkan surat surat tanah kemudian Terdakwa pergi, karena mau memanggil kakak saksi Ariyanti Abbas;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi meminta maaf sebanyak 3 (tiga) kali tetapi saksi tidak memaafkan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa datang yang ada di rumah saksi dan istrinya;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi dengan tidak sopan, teriak teriak dari luar;
 - Bahwa saksi Ariyanti Abbas pulang ke rumah saksi kemudian setelah Terdakwa datang duluan;
 - Bahwa saksi Ariyanti Abbas pulang ke rumah saksi kemudian setelah Terdakwa datang duluan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebentar di rumah saksi setelah saksi Ariyanti Abbas mengatakan kepada Terdakwa mau panggil kakaknya kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat luka di tangan saksi Ariyanti Abbas karena sudah divisum pada saat itu;
- Bahwa surat tanah yang saksi perlihatkan Terdakwa berupa surat jual beli tanah, SPPT;
- Bahwa saksi Ariyanti Abbas memperlihatkan tangannya yang bengkok kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat luka di tangan saksi Ariyanti Abbas;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Ariyanti Abbas di pukul dan di dorong Terdakwa hanya di ceritakan oleh saksi Ariyanti Abbas;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul;
- Bahwa patok pilar tersebut milik saksi tetapi Terdakwa mengaku miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - Terdakwa datang ke rumah saksi baik baik, tidak marah marah.- Terdakwa tidak teriak teriak dari luar rumah saksi;
 - saksi Ariyanti Abbas datang ke rumah saksi dengan pakai sepeda motor bukan dengan jalan kaki;
 - Bahwa terhadap tanggapan saksi tersebut, saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada tanggapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun milik saksi korban Aryanti Abbas yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya saksi Ariyanti Abbas berada dipondoknya yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sedang membuat minuman untuk pekerja yang menggusur tanah, kemudian datang Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah di kebun milik saksi Ariyanti Abbas;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah di beli oleh orang tua Terdakwa dari saksi Muhammad Yacub Abbas;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kebun saksi Ariyanti Abbas untuk klarifikasi masalah pilar kepada saksi Ariyanti Abbas tetapi saksi Ariyanti Abbas mengatakan “kamu tidak tahu apa apa masalah tanah ini, saya telpon orang tua saya dulu”;
- Bahwa kemudian saksi Ariyanti Abbas menelepon orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah setelah memukul saksi Ariyanti Abbas;
- Bahwa Terdakwa sempat salam baik baik di rumah saksi Muhammad Yacub Abbas mengatakan kepada Terdakwa “saya tahu maksud kedatanganmu kemari”;
- Bahwa saksi Muhammad Yacub Abbas sempat mengatakan mau lapor polisi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa jawab “silahkan saja”;
- Bahwa Terdakwa datang ke kebun saksi Muhammad Yacub Abbas sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa biasa datang ke kebun milik orang tuanya membantu memetik kelapa muda;
- Bahwa yang ada di kebun pada saat Terdakwa datang ke kebun milik saksi Ariyanti Abbas yaitu : Terdakwa sendiri, saksi Ariyanti Abbas, saksi Sakarias Mudin, saksi Hajrah;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi Ariyanti Abbas berhadapan pada saat itu, saksi Ariyanti Abbas sedang menelpon pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa hendak menepis tangan saksi Ariyanti Abbas yang sedang menelpon orang tuanya, karena untuk apa menelpon orang tuanya;
- Bahwa karena saksi Ariyanti Abbas menghindari kemudian terjatuh ke tanah;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan saksi Ariyanti Abbas menelpon orang tuanya karena saksi Muhammad Yacub Abbas sudah tua;
- Bahwa posisi saksi Ariyanti Abbas jatuh ke kanan menyamping, setelah terbangun saksi Ariyanti Abbas mengatakan “kamu pukul saya”;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Yacub Abbas dengan mengetuk pintu, kebetulan ada anak muda pada saat itu yang Terdakwa tidak kenal, kemudian istri Muhammad Yacub Abbas menyambut Terdakwa karena saksi Muhammad Yacub Abbas sedang di dalam rumah pada saat itu;
- Bahwa saksi Sakarias Mudin dan Hajrah melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada saksi Muhammad Yacub Abbas dengan istrinya karena Terdakwa merasa sebagai orang tuanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Terdakwa pada saat di pondok merasa kesal karena saksi Ariyanti Abbas merespons dengan suara yang tidak baik sehingga terjadi saling adu argument;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi Muhammad Yacub Abbas tidak ada masalah hanya dengan saksi Ariyanti Abbas ada masalah penjualan kayu dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa mendorong dan memukul saksi Ariyanti Abbas terdakwa hanya menepis tangan saksi Ariyanti Abbas yang sedang menelpon;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan saksi Muhammad Yacub Abbas pada saat itu cukup orang tua Terdakwa yang datang menemui saksi Muhammad Yacub Abbas, setelah itu Terdakwa menanyakan orang tuanya tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa tujuan Terdakwa hanya pindahkan patok saja bukan untuk mengancam orang;
- Bahwa Terdakwa emosi pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 WITA saksi korban ARYANTI ABBAS berada dipondoknya yang beralamatkan di Batok, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, sedang membuat minuman untuk pekerja yang menggusur tanah;
- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WITA saksi SAKARIAS MUDIN melihat Terdakwa datang dan mencabut pilar atau pembatas tanah di kebun milik saksi korban ARYANTI ABBAS;
- Bahwa Sekitar pukul 15.45 WITA saudara SAKARIAS MUDIN mendatangi saksi korban lalu memberitahu saksi korban bahwa Terdakwa mencabut pilar atau pembatas tanah yang ada dikebun milik saksi korban ARYANTI ABBAS;
- Bahwa Selanjutnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kebun milik saksi korban lalu turun dari motor dan menghampiri saksi korban ARYANTI ABBAS;
- Bahwa selanjutnya terdapat percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi korban ARYANTI ABBAS terkait permasalahan tanah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKARIAS MUDIN dan saksi HAJRAH menerangkan bahwa para saksi melihat bahwa Terdakwa memukul dan mendorong saksi korban ARYANTI ABBAS sehingga menyebabkan saksi korban ARYANTI ABBAS terjatuh;
- Bahwa berdasarkan dalam Visum Et Repertum an. ARIYANTI ABBAS, dengan nomor : RSUD.551/445.5/PR /VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS REO yang di tanda tangani oleh dr.Husnawati dengan hasil pemeriksaan luar Tampak bengkak pada tangan bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, dan tampak luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijin), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP barangsiapa adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama ISKANDAR MARANGKA, S.Kom Alias ISKANDAR dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Perk. No. PDM - 01 / N.3.17.8/ Eoh.2/ 01/ 2024 tertanggal 22 Januari 2024 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka juga sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “*opzet*” ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), “*Opzet*” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya suatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokoknya dinyatakan bahwa pada 11 Agustus tahun 2023 pukul 16.00 WITA Terdakwa datang ke kebun milik saksi korban ARYANTI ABBAS menggunakan sepeda motor dan turun dari motor, bahwa selanjutnya terdapat percekcoan antara Terdakwa dengan saksi korban ARYANTI ABBAS, bahwa selanjutnya saksi korban ARYANTI ABBAS menelpon ayahnya yaitu saksi MUHAMMAD YACUB ABBAS, Bahwa selanjutnya terdapat percekcoan antara Terdakwa dengan saksi korban ARYANTI ABBAS terkait permasalahan tanah, Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKARIAS MUDIN dan saksi HAJRAH menerangkan bahwa para saksi melihat Terdakwa memukul dan mendorong saksi korban ARYANTI ABBAS sehingga menyebabkan saksi korban ARYANTI ABBAS terjatuh, bahwa saksi korban ARYANTI ABBAS mengalami luka pada bagian tangan kiri saksi korban ARYANTI ABBAS, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum an. ARYANTI ABBAS, dengan nomor : RSUD.551/445.5/PR /VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS REO yang di tanda tangani oleh dr.Husnawati dengan hasil pemeriksaan luar pada tangan Tampak bengkak pada tangan bagian kiri dengan ukuran panjang kurang lebih 2,5 (dua setengah) centimeter, Lebar 1 (satu) centimeter, dan tampak luka gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centimeter dan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARYANTI ABBAS yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa datang menuju ke saksi ARYANTI ABBAS menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari motor kemudian Terdakwa mendorong bahu saksi ARYANTI ABBAS dan memukul saksi ARYANTI ABBAS akan tetapi saksi ARYANTI ABBAS menepis menggunakan tangan kairi saksi yang sedang menelpon, kemudian selanjutnya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIYANTI ABBAS terjatuh ke tanah dan saksi mengalami luka pada bagian tangan sebagaimana hasil Visum Et Repertum an. ARIYANTI ABBAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKARIAS MUDIN dan saksi HAJRAH melihat Terdakwa datang menghampiri saksi ARIYANTI ABBAS dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun dari motor dan terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi ARIYANTI ABBAS, selanjutnya Terdakwa mendorong saksi ARIYANTI ABBAS sebanyak 2 (dua) kali dan memukul yang mengenai tangan saksi ARIYANTI ABBAS sebanyak 1 (satu) yang menyebabkan saksi ARIYANTI ABBAS terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dinyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul dan mendorong saksi ARIYANTI ABBAS, akan tetapi karena terdapat percekocokan antara Terdakwa dengan saksi ARIYANTI ABBAS dan Terdakwa merasa emosi, oleh karena Terdakwa emosi sehingga Terdakwa menepis tangan kanan saksi ARIYANTI ABBAS yang sedang menelpon orang tuanya dengan tujuan agar saksi ARIYANTI ABBAS tidak perlu menelpon orang tuanya karena Terdakwa akan ke rumah orang tua saksi ARIYANTI ABBAS untuk menemuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Bahwa *Visum Et Repertum* nomor: RSUD.551/445.5/PR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023 yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti surat dalam perkara ini menurut hemat kami adalah bukti surat yang tidak memiliki nilai pembuktian karena bukti surat tersebut berdiri sendiri atau tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini, sebab dalam keterangan saksi korban Aryanti Abbas, Sakarias Mudi dan Hajrah dibawah sumpah menyatakan bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai tangan saksi korban Aryanti Abbas. Maka jika tangan saksi korban Aryanti Abbas terkena pukulan dari terdakwa dengan tangan terkepal seharusnya yang terjadi pada tangan bagian kiri saksi korban hanya lebam kebiruan saja, akan tetapi dalam *Visum Et Repertum* nomor: RSUD.551/445.5/PR/VIII/2023 menyebutkan "*dan tampak gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih (6) enam centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centi meter dan diduga akibat trauma benda tumpul*". Hasil *visum et repertum* yang menyebutkan seperti di atas menimbulkan ketidaksesuaian antara tindakan pemukulan dengan tangan terkepal oleh terdakwa terhadap saksi korban Aryanti Abbas;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dan menyatakan tidak benar / tidak relevan hasil *Visum Et Repertum* nomor: RSUD.551/445.5/PR/III/2023 yang dipandang perbuatan Terdakwa tidak bersesuaian dengan luka yang dialami saksi ARIYANTI ABBAS berdasarkan hasil *Visum* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam unsur pasal ini merupakan unsur yang alternatif, maka terdapat beberapa kategori yang dialami korban agar perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam pasal ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum* an. ARIYANTI ABBAS, Majelis Hakim menyimpulkan dan diperoleh fakta persidangan bahwa Terdakwa datang menghampiri saksi ARIYANTI ABBAS kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan saksi ARIYANTI ABBAS, selanjutnya saksi ARIYANTI ABBAS menelpon orang tuanya, karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul tangan dan mendorong bahu saksi ARIYANTI ABBAS yang mengakibatkan saksi ARIYANTI ABBAS terjatuh, akibat perbuatan Terdakwa saksi ARIYANTI ABBAS mengalami luka pada tangan kirinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memukul tangan dan mendorong bahu saksi ARIYANTI ABBAS yang mengakibatkan saksi ARIYANTI ABBAS terjatuh, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja tanpa ada paksaan dari pihak / orang lain serta memiliki maksud dan tujuan untuk membuat perasaan tidak enak (penderitaan) dan rasa sakit yang dialami saksi ARIYANTI ABBAS karena terdapat percekocokan diantara mereka, sekalipun Terdakwa membantah jika tidak memukul dan mendorong saksi ARIYANTI ABBAS akan tetapi Terdakwa hanya menepis tangan saksi ARIYANTI ABBAS agar tidak menelpon orang tuanya, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tetap saja terdapat kontak fisik yang tidak wajar sehingga saksi ARIYANTI ABBAS merasa tidak nyaman dan merasa sakit atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian dari teori hukum diatas maka perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka” telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa memang ada percekcoakan dengan saksi ARIYANTI ABBAS, Terdakwa tidak memukul saksi ARIYANTI ABBAS akan tetapi Terdakwa hanya menepis tangan saksi ARIYANTI ABBAS, berdasarkan pula permohonan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dinyatakan bahwa sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa memukul saksi ARIYANTI ABBAS akan tetapi berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor: RSUD.551/445.5/PR/VIII/2023 menyebutkan "dan tampak gores berwarna kemerahan dengan ukuran panjang kurang lebih (6) enam centimeter, lebar kurang lebih 1 (satu) centi meter dan diduga akibat trauma benda tumpul". Hasil *visum et repertum* yang menyebutkan seperti di atas menimbulkan ketidaksesuaian antara tindakan pemukulan dengan tangan terkepal oleh terdakwa terhadap saksi korban Aryanti Abbas. Dengan demikian bukti surat yang tidak memiliki nilai pembuktian karena bukti surat tersebut berdiri sendiri atau tidak memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka patutlah untuk dikesampingkan. Atas hal tersebut dan alasan permohonan kerinangan Penasihat Hukum Terdakwa yang termuat dalam permohonannya, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dihukum ringan ringannya dengan memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait perbuatan Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya terhadap permohonan keringanan Penasihat Hukum Terdakwa akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ARIYANTI ABBAS mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR MARANGKA, S.Kom Alias ISKANDAR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Syifa Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rabiind Ranath Tagore, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Julian Tommi Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Syifa Alam, S.H., M.H.

TTD.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rabiind Ranath Tagore, S.H.